

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1879/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1879/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

M. CHOZIN ASRORI bin NAKHROWI, NIK 3507200308750004, tempat/tanggal lahir Malang/03 Agustus 1975, Umur 50 tahun, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dsn. Babaan RT. 01 RW. 07 Ds. Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HARTATIK binti SUMADI, sebagai Penggugat;
melawan

M. CHOZIN ASRORI bin NAKHROWI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

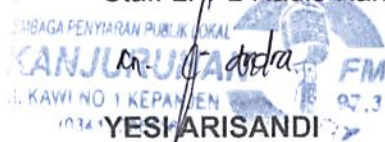
Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 10 April
Jam : 10.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1879/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1879/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

M. CHOZIN ASRORI bin NAKHROWI, NIK 3507200308750004, tempat/tanggal lahir Malang/03 Agustus 1975, Umur 50 tahun, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dsn. Babaan RT. 01 RW. 07 Ds. Ngasem Kec. Ngajum Kab. Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HARTATIK binti SUMADI, sebagai Penggugat;
melawan

M. CHOZIN ASRORI bin NAKHROWI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 12 Mei

Jam : 10.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

un- f andra FM
KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

